

**SALINAN**

LURAH TRIWIDADI

KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIWIDADI

NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIWIDADI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | 1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triwidadi tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
9. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Triwidadi Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2021 Nomor 05);
 |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Triwidadi ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.
 |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Triwidadi. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triwidadi. |
| KEENAM | : | Keputusan Lurah Triwidadi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |
| Ditetapkan Pada tanggal | Di Triwidadi13 Oktober 2023 |
| LURAH TRIWIDADI,ttdSLAMET RIYANTO |

Salinan Keputusan Lurah Triwidadi ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3. Panewu Pajangan.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triwidadi.
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Triwidadi

Kepala Urusan Pangripta

 SARWEDI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | : | Keputusan Lurah Triwidadi |
| Nomor | : | 118 Tahun 2023 |
| Tanggal | : | 13 Oktober 2023 |
| Tentang | : | Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul |

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.4.5.6. | Atasan PPIDPPIDPetugas Layanan InformasiDokumentasi dan ArsipWebsite DesaPenyelesaian Sengketa dan Aduan | Lurah TriwidadiCarik TriwidadiKamituwaKepala Urusan Tata LaksanaKepala Urusan PangriptaJagabaya | Slamet RiyantoAnita Yulia FatmawatiWidi AstutiMuhlis Huda SubektiSarwediGiyanta |

|  |
| --- |
| LURAH TRIWIDADIttdSLAMET RIYANTO |

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Triwidadi

Kepala Urusan Pangripta

 SARWEDI